

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan pembangunan infrastruktur merupakan kebutuhan masyarakat, tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di Indonesia, proyek pembangunan fisik ini disediakan oleh pemerintah, swasta dalam negeri atau luar negeri. Pembangunan infrastruktur seperti gedung sekolah, rumah sakit dan hotel menjadi subjek kontrak konstruksi. Dari segi hukum, kontrak bangunan adalah bagian dari kode bangunan (*bouwrecht*). Bangunan di sini secara luas diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dibangun di atas tanah. Oleh karena itu, yang disebut Undang – Undang Bangunan adalah kumpulan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sipil dan umum, termasuk pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan serah terima.¹

Secara keseluruhan, sistem hukum perdata Indonesia menawarkan masyarakat kesempatan seluas-luasnya untuk mencapai kesepakatan tentang apapun yang di anggap perlu sesuai dengan tujuannya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaimana undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Di tempat kerja, kecelakaan kerja dan masalah kesehatan sering terjadi. Pelaksanaan proyek konstruksi merupakan rangkaian kegiatan yang

¹ X. Djulmiadji, Perjanjian Pemborongan, PT Rinerka Cipta, Jakarta, 1995, hlm.1

melibatkan manajemen, tenaga kerja, peralatan teknik, dan bahan bangunan. Kegiatan konstruksi biasanya dilakukan di ruang / lapangan terbuka. Kegiatan tersebut terkadang dapat mengakibatkan kerugian. Di genangan air/lumpur dan dibawah permukaan tanah asli atau timbunan dan kondisi cuaca yang berubah-ubah. Masalah ini tidak dapat dihindari dan dapat menyebabkan penyakit dan masalah kesehatan, serta berdampak pada sumber daya kerja.

Untuk mencegah terjadinya kerusakan pada proyek konstruksi, diperlukan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang diatur dalam Undang-Undang Keselamatan Kerja No. 1 Tahun 1970, dan menjadi acuan bagi konsultan, kontraktor, dan pekerja konstruksi.²Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK2) sangat penting dalam melaksanakan proyek konstruksi. Penerapan SKM2 memastikan untuk terus memenuhi persyaratan hukum dan politik yang berlaku dan membantu mencapai nol kecelakaan dan nol kerugian. Tujuan dari keselamatan kerja adalah untuk menghindari, mengurangi atau bahkan menghilangkan resiko kecelakaan di tempat kerja (*zero accident*). Ketika menerapkan konsep ini, harus dilihat tidak hanya sebagai upaya untuk menghindari cedera dan penyakit akibat kerja yang menghabiskan banyak uang bagi perusahaan, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang yang akan terbayar dengan baik di masa depan. Untuk mencapai keselamatan kerja, standar harus diperhatikan yang merupakan sarana atau alat untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja

² Ahmad Mustofa, Jainuddin marbun, Kewajiban Kontraktor Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada PT. Angkasa Pura II Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Kualanamu, Volume 1, Nomor 1, Agustus 2019 hlm.1

yang tidak terduga akibat kelaian kerja atau lingkungan kerja yang tidak sesuai.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja mengatur persyaratan kerja sebagai berikut: “Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantas kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, dalam pemberian pertolongan pertama pada keceakaan.

Dalam kerangka mencakup keselamatan kerja, Undang-Undang tersebut mewajibkan mengatur alat apa yang harus disediakan perusahaan saat mengambil tindakan dan bagaimana perusahaan menyediakan sarana bagi karyawan untuk menggunakan alat tersebut dengan aman.³ Ada juga Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Megenai K3 yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. UU ini mengatur kewajiban perusahaan dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja.
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Undang-Undang ini memberi kewajiban bagi perusahaan untuk memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik pekerja yang baru maupun yang akan dipindahkan ketempat yang baru, sesuai

³ Ibid hlm.2.

dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepada pekerja, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. Sebaliknya para pekerja juga berkewajiban memakai alat pelindung diri (APD) dengan tepat dan benar serta mematuhi semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan.

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang saat ini telah diubah menjadi Sistem Jaminan Sosial Nasional Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 yang mengatur jaminan social tenaga kerja salah satunya adalah jaminan kecelakaan kerja.
5. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Akibat Hubungan Kerja.
6. Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 1996 mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal 86 menegaskan hak pekerja untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
9. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2019 tentang Penyakit Akibat kerja
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan kerja

Dalam mewujudkan K3. CV. Daya Perkasa Malang selaku pemberi kerja perlu mengikuti sejumlah prinsip. Berikut:

1. Menyediakan alat pelindung diri (APD)
2. Menyediakan buku petunjuk penggunaan alat atau isyarat bahaya.
3. Menyediakan peraturan pembagian tugas dan tanggung jawab.
4. Menyediakan tempat kerja yang aman sesuai standar syarat-syarat lingkungan kerja (SSLK). Contohnya, tempat kerja steril dari debu kotor, asap rokok, uap gas, radiasi, getaran mesin dan peralatan, kebisingan, aman dari arus listrik, memiliki penerangan yang memadai, memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang seimbang, dan memiliki peraturan kerja atau aturan perilaku di tempat kerja.
5. Menyediakan penunjang kesehatan jasmani dan rohani ditempat kerja.
6. Menyediakan sarana dan prasarana yang lengkap di tempat kerja.
7. Memiliki kesadaran dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja.
8. Membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Dari uraian di atas, maka perlu adanya untuk melakukan penelitian tentang kewajiban kontraktor terhadap pekerja bangunan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban kontraktor terhadap pekerja bangunan atas Keselamatan Kerja di lingkungan kerja CV. Daya Perkasa Malang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja?
2. Apakah kendala CV. Daya Perkasa Malang dalam melaksanakan kewajiban Keselamatan Kerja dan upaya penyelesaiannya?

1.3 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kewajiban kontraktor dalam mewujudkan perlindungan dalam hal keselamatan kerja di lingkup CV. Daya Perkasa Malang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya CV. Daya Perkasa Malang dalam melaksanakan kewajiban Keselamatan Kerja

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk memberikan sumbangan pengetahuan bagi perkembangan hukum khususnya hukum ketenagakerjaan yang berkaitan dengan Keselamatan Kerja.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan dan dapat dijadikan sebagai evaluasi serta Tindakan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan keselamatan kerja agar dapat mencapai efektifitas pelaksanaan keselamatan kerja yang baik sehingga kecelakaan kerja dapat dicegah dan di minimalisir.,

- b. Bagi Pembaca dan Penulis,

Sebagai penambah wawasan atau pengetahuan bagi pembaca dan penulis mengenai implementasi peraturan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Bagi Para Pekerja Serta Perlindungan yang didapatkan oleh para pekerja.

c. Bagi Peneliti Lain,

Sebagai bahan para peneliti hukum khususnya di hukum ketenagakerjaan untuk dijadikan masukan atau perbandingan yang digunakan dalam meneliti suatu masalah yang sama.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis empiris (*field research*) dan partisipan research. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan dengan mengaitkan hukum dengan perlakuan nyata manusia. Penelitian skripsi ini menggunakan metode empiris dan partisipan research yaitu dengan cara mengumpulkan dan menemukan suatu data atau informasi melalui studi lapangan dan ikut berpartisipasi yang dilakukan di CV. Daya Perkasa Malang

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan ini menggunakan metode empiris atau penelitian yuridis empiris (*field research*) digunakan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan nyata masyarakat yang bertujuan agar menemukan fakta dan penyelesaian masalah. Atau dengan kata lain penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap keadaan yang sebenarnya

atau keadaan yang nyata yang ada di masyarakat yang bertujuan agar bisa mengetahui fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan telah terkumpul maka lanjut ke identifikasi masalah yang pada akhirnya sampai kepada penyelesaian masalah.

1.4.3 Sumber Data

Metode untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian penulisan adalah dengan sumber data, berikut ini adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian ini :

a. Sumber Data Primer

Sumber data pertama adalah sumber data primer karena penulis melakukan penelitian secara empiris, maka data primer dari penelitian ini adalah mendapatkan informasi dan data yang diperoleh dari wawancara kepada Bapak Emmanuel Salung Selaku Manajemen, Bapak Nanang selaku kepala Tukang, observasi, dan penggunaan alat ukur yang dirancang khusus untuk tujuan penulisan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mana diperoleh dari hasil penelaahan, yang dilakukan dari bahan perpustakaan yang mana ada hubungannya dengan judul penelitian, berupa peraturan perundang-undangan, seperti:

a) Undang-Undang Dasar 1945

- b) Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja
- c) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- d) Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- e) Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Kerja
- f) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

1.5 Analisis Data

1.6 Sistematika Penelitian

Penulisan Skripsi ini disusun menjadi 4 (empat) bagian bab dengan urutan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi : Latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, analisis data, dan sistematika dalam penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memaparkan tentang : pengertian hak dan kewajiban, pengertian tanggung jawab, pengertian kontraktor, pertanggungjawaban pihak kontraktor, pekerja bangunan, keselamatan kerja, kewajiban kontraktor terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, pelaksanaan kewajiban kontraktor terhadap K3, tinjauan penelitian terdahulu dan tinjauan teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan berisi : Pembahasan dari 2 (dua) rumusan yang ada, dengan menggunakan metode penelitian yang telah ditentukan diawal.

BAB IV PENUTUP

Penutup berisi : kesimpulan dan saran bagi beberapa pihak yang terkait data penelitian ini

